PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /.SK-IO-2377/ PAUD-DIKMAS Tanggal 28 Januari 2022

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: " POS PAUD MELATI"
Alamat	: Perum VIP Blok B2/7 Rt.07/15
Kelurahan/Desa	: Cikampek Barat
Kecamatan	: Cikampek
Kabupaten	: Karawang
Yayasan/Penyelenggara	: Imas Herlina,S.Pd.
Pengelola/Kepala	: Imas Herlina,S.Pd.
Jenis Pendidikan	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
No NPSN	: 69846795
Tahun Berdiri	: 17 Juli 2005
Berlaku mulai	: 28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024

Karawang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Karawang

Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd

NIP. 19640205 198803 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 420.1 / SK-IO-2377 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang :

a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.

b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD MELATI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.

d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat Pertama :

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyrakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan	Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga:
	Nama Lembaga : " POS PAUD MELATI"
	Yayasan /Penyelenggara Pendidikan : Imas Herlina,S Pd
	Pengelola/Kepala Sekolah : Imas Herlina,S Pd
	Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
	No. NPSN : 69846795
	Alamat Lembaga : Perum VIP Blok B2/7 Rt.07/15 Desa Cikampek Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang

Kesatu Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat Ijin berlaku dari **28 Januari 2022 s.d 28 Januari 2024**

Kelima Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di K A R A W A N G
Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible] JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cikampek

Dipindai dengan CamScanner